

K E P U T U S A N
KEMALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 751/I 02/Kep./ 90
tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Eka Bhakti Patria Dharma (YPERPD) di Jl. Perkapuran Rt 04/Rw 02 Kec. Pabuaran Kab. Bogor untuk mendirikan : TK Harapan Bunda di Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991

KEMALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Eka Bhakti Patria Dharma (YPERPD) tanggal 6 Oktober 1989 Nomor 010/YPD/BPD/X/89
- Menimbang** : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa ;
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Eka Bhakti Patria Dharma (YPERPD) telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Eka Bhakti Patria Dharma (YPERPD) di Jl. Perkapuran Rt 04/Rw 02 Kec. Pabuaran Kab. Bogor untuk mendirikan TK Harapan Bunda di Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991.
- Mengingat** : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 November 1982, Nomor : 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 November 1982, Nomor : 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/C/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/C/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor : 0304/C/1984 ;
f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor : 541/C/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0363/C/1988 ;
h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0364/C/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 010/C/Kep/I-1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/C/Kep/I-1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/C/Kep/I-1983 ;
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 1197/I 02/06/U/90
- b. Rekomendasi dari Kepala Kanwil Depdikbud Kab. Bogor tanggal 30 Maret 1990 Nomor 2340/I 02.3/3-90
- c. Rekomendasi dari Kecamatan Cibinong tanggal 6 September 1989 Nomor 421.I/90
- Memperhatikan pula** : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Eka Bhakti Patria Dharma (YPERPD) tanggal 25 Juli 1989 No: 25.
- K E P U T U S A N**
- MENETAPKAN** :
Portara : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Eka Bhakti Patria Dharma (YPERPD) di Jl. Perkapuran Rt 04/Rw 02 Kec. Pabuaran Kab. Bogor untuk mendirikan TK Harapan Bunda mulai tahun ajaran 1990/1991.

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang menurutnya semua ketentuan yang berlaku dan wajib melampirkan daftar ulang (Korregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Memajukan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan pembinaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 10 Desember 1990

